



**P U T U S A N**  
**Nomor : 01-K/PMT.III/BDG/AL/I/2015**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: PUDJITO
Pangkat / NRP	: Pelda Mar /57363
Jabatan	: Anggota satsiaga Denma
Kesatuan	: Lantamal V
Tempat, Tgl. Lahir	: Cilacap, 5 Juli 1964
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat Tinggal	: Sidodadi RT 11 RW 02 Kec. Taman Kab. Sidoarjo.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandenma Lantamal V selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 7 Januari 2014 sampai dengan tanggal 26 Januari 2014 berdasarkan surat keputusan Penahanan Penahanan sementara Nomor Kep/01/I/2014 tanggal 13 Januari 2014.
2. Kemudian diperpanjang sesuai dengan :
  - a. Perpanjang Penahanan dari Danlantamal V selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 Januari 2014 sampai dengan tanggal 25 Februari 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : 04/112014 tanggal 24 Januari 2014.
  - b. Perpanjang Penahanan dari Danlantamal V selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 Februari 2014 sampai dengan tanggal 27 Maret 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/10/I/2014 tanggal 25 Februari 2014 dan dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 28 Maret 2014 berdasarkan Keputusan pembebasan tahanan dari Danlantamal V selaku Papera Nomor: Kep17III/ 2014 tanggal 27 Maret 2014.

**Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, tersebut di atas ;**

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/133/K/AL/IX/2014 tanggal 23 September 2014. pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh delapan Bulan Desember tahun 2000 tiga belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 tiga belas di depan ATM BCA di pasar Kec. Krian Kab. Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

*“Barang siapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Pelda Mar Pudjito masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui Dik secatam milsuk angkatan IV Gel I tahun 1984 di Kobangdikal setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada mar kemudian Terdakwa berdinasi di Yonarmed Mar Karang Pilang Surabaya dan pada tahun 1994 mengikuti dik Secaba Reg Angkatan XXIII di Kobangdikal setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Mar, kemudian ditugaskan di Yonarmed Mar Karang Pilang Surabaya dan pada tahun 2004 bertugas di Lantamal V Surabaya dengan jabatan anggota Satsiaga lantamal V Surabaya sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pelda NRP 57363.
- b. Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013 ketika Sdr. Achmat Intasyah (Kakak Saksi-1 Tri Wahono Wahyudi, S.Pd) sedang berada di Kantor rental PT “Putra Perdana Motor” milik Saksi-1 yang beralamat di Jalan Raya Karanglo No. 80 RT 02 RW 04 Desa Banjararum Singosari Malang didatangi 2 orang wanita An. Sdri. Siti Aminah (Saksi-2) d/a Jl. Sulfat Agung XII/15 RT 002 RW 021 Purwatoro Blimbing Malang dan Sdri. Nur Indrawati Jl. Sulfat Perum Bumi Meranti wangi Blok M/II RT 002 RW 013 Pandan Wangi Blimbing Malang bermaksud akan menyewa mobil rental.
- c. Bahwa selanjutnya Sdri. Siti Aminah (Saksi-2) dan Sdri. Nur Indrawati menyewa Mobil Daihatzu Zenia Warna putih Nopol N-1353-GT nomor rangka MHKVBA2JDJ006572 Nomor mesin MB 30121 milik Sdr. Tri Wahono Wahyudi, S.Pd (Saksi-1) selama 7 (tujuh) hari TMT 18 Desember 2013 sampai dengan tanggal 25 Desember 2013 kemudian uang sewanya langsung dibayar dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- d. Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Desember 2013 sekira pukul 18.00 Wib Sdri. Siti Aminah (Saksi-2) bersama dengan suaminya (Sdr. Aris Susanto) pergi dengan menggunakan Mobil Daihatzu Zenia Warna putih Nopol N-1353-GT nomor rangka MHKVBA2JDJ006572 Nomor mesin MB 30121 ke rumah Sdri. Sulastris di daerah Desa Ngrangin Pakis Tumpang Malang menggadaikan mobil yang disewa tersebut dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Sdr. Abas (Saksi-3) dalam tempo 4 hari, dan 4 hari kemudian Sdr. Abas (Saksi-3) meminta uang gadainya dikembalikan namun karena Sdri. Siti Aminah (Saksi-2) belum punya uang maka atas saran Sdr. Abas mobil diperpanjang sewanya dulu kemudian minta tolong Sdr. H. Sumarno untuk membantu menggadaikan mobil tersebut ke orang lain.
- e. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2013 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dihubungi Sdr. Jaenuri yang menyampaikan kepada Terdakwa bahwa temannya membutuhkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan akan menjaminkan Mobil Daihatzu Zenia Warna putih milik perusahaannya serta uangnya akan dikembalikan dalam waktu 4 hari atau paling lama 1 minggu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

f. Bahwa Terdakwa pada tanggal 28 Desember 2013 sekira pukul 20.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya dihubungi lagi oleh Sdr Jaenuri dan mengatakan sudah berada di depan ATM BCA di pasar Kec. Krian Kab. Sidoarjo dengan membawa Mobil Daihatzu Zenia Warna putih Nopol N-1858-GY yang akan digadaikan, selanjutnya Terdakwa dan istri dengan menggunakan mobil taxi Bluebird menuju ke ATM BCA di pasar Kec. Krian Kab. Sidoarjo menemui Sdr Jaenuri.

g. Bahwa Terdakwa setelah bertemu dengan Sdr. Jaenuri dan ketiga temannya (Sdri. Siti Aminah (Saksi-2), Sdr. Abas (Saksi-3) dan Sdr. H. Sumarno (Saksi-4) pada tanggal 28 Desember 2013 sekira pukul 20.15 WIB bertempat di depan ATM BCA di pasar Kec. Krian Kab. Sidoarjo, kemudian Terdakwa menerima gadai sebuah Mobil Daihatzu Zenia Warna putih Nopol N-1353-GY nomor rangka MHKVBA2JDJ006572 Nomor mesin MB 30121 dari Sdr Jaenuri dengan harga sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

h. Bahwa Terdakwa setelah menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. Jaenuri dan kawan-kawannya selanjutnya Terdakwa menerima Mobil Daihatzu Zenia Warna putih Nopol N-1858-GY nomor rangka MHKVBA2JDJ006572 Nomor mesin MB 30121, setelah itu kemudian Terdakwa dengan Mobil Daihatzu Zenia Warna putih Nopol N-1858-GY mengantar istrinya pulang kemudian Terdakwa mengantar Sdr. Jaenuri, Sdr. H. Sumarsono (Saksi-4) dan Sdr. Abas (Saksi-3) ke terminal bungurasih Sidoarjo.

i. Bahwa setelah tiga hari kemudian ketika Terdakwa menggunakan Mobil Daihatzu Zenia Warna putih Nopol N-1858-GY ke Notaris di daerah Gunungsari Surabaya ada dua orang yang mengaku dari Rental malang menanyakan mobil tersebut kemudian Terdakwa "ini mobilnya siapa?", kemudian Terdakwa menanyakan keadaan mobil tersebut kepada Sdr. Jaenuri, selanjutnya Sdr. Jaenuri menyuruh Terdakwa menanyakan kepada Sdr. H. Sumarsono (Saksi-4) dan dari Sdr. H. Sumarsono memberitahukan kepada Terdakwa jika mobil tersebut sudah dibayar sewa rentalnya dan setelah kejadian tersebut Terdakwa baru mengetahui jika Mobil Daihatzu Zenia Warna putih Nopol N-1858-GY nomor rangka MHKVBA2JDJ006572 Nomor mesin MB 30121 adalah mobil rental.

j. Bahwa setelah Terdakwa mengetahui jika mobil tersebut adalah mobil rental selanjutnya Terdakwa tetap menggunakan mobil tersebut karena sewanya sudah dibayar dan pada tanggal 5 Januari 2014 ketika Terdakwa menggunakan Mobil Daihatzu Zenia Warna putih Nopol N-1858-GY nomor rangka MHKVBA2JDJ006572 Nomor mesin MB 30121 ke taman Bungkul Surabaya ditangkap oleh petugas dari Polrestabes Surabaya selanjutnya karena Terdakwa TNI AL kemudian Terdakwa diproses ke Pomal Lantamal V.

k. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Nopol yang sebenarnya Mobil Daihatzu Zenia Warna putih nomor rangka MHKVBA2JDJ006572 Nomor mesin MB 30121 namun saat Terdakwa menerima gadai dari Sdr. Jaenuri dkk Nopolnya adalah N-1858-GY dan Terdakwa tidak pernah merubah nomornya maupun STNKnya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa seharusnya sebagai anggota TNI tidak boleh menerima gadai Mobil Daihatsu Zenia Warna putih Nopol N-1858-GY nomor rangka MHKVBA2JDJ006572 Nomor mesin MB 30121 tanpa dilengkapi dengan surat-surat (BPKB) karena perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana : Pasal 480 ke-1 KUHP.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

*“Barang siapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”.*

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

1. Barang-barang :

- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Zenia Warna putih Nopol N-1353-GT sekarang dirubah menjadi Nopol N-1858-GY.

Agar dikembalikan kepada Saksi-1 (Sdr.Tri Wahono Wahyudi).

2. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar STNK Mobil Daihatsu Zenia Warna putih Nopol N-1858-GY.
- 1 (satu) lembar Foto copy STNK Mobil Daihatsu Zenia Warna putih Nopol N 1353-GT.
- 1 (satu) lembar Foto copy surat pernyataan tanggal 18 Desember 2013 Tentang persewaan mobil Daihatsu Zenia Warna putih Nopol N-1353-GT.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini, serta Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 148-K/PM.III-12/AL/X/2014 tanggal 12 November 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Pudjito, Pelda Mar NRP. 57363, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ *Penadahan* ”

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan. Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena para Terpidana melakukan tindak pidana lain atau pelanggaran disiplin Militer yang tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 sebelum masa percobaannya tersebut diatas habis.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Surat-surat:

a) 1 (satu) lembar STNK Mobil Daihatsu Xenia Warna putih Nopol N-1858-GY.

b) 1 (satu) lembar Foto copy STNK Mobil Daihatsu Xenia Warna putih Nopol N-1353-GT.

c) 1 (satu) lembar Foto copy surat pernyataan tanggal 18 Desember 2013 tentang persewaan mobil Daihatsu Xenia Warna putih Nopol N-1353- GT.

2) Barang-barang : 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia Warna putih Nopol N-1353-GT nomor rangka MHKVBA2JDJO06572 nomor mesin MB 30121.

Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Saksi Tri Wahono Wahyudi, S.Pd.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Akte Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor : APB/23-K/PM.III-12/AL/XI/2014 tanggal 19 Nopember 2014.

3. Memori Banding dari Oditur Militer Nomor : Ban/10/XI/2014 tanggal 20 Nopember 2014.

4. Kontra Memori Banding dari Terdakwa tanggal 11 Desember 2014.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya Oditur Militer mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya di dalam amarnya menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa adalah pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan sedangkan Oditur Militer menuntut atau memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan terhadap Putusan Majelis Hakim tersebut Oditur Militer tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Militer III – 12 Surabaya terhadap pidana bersyarat.

2. Bahwa menurut Oditur selaku penuntut umum di persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya, demi tidak terulangnya perbuatan tersebut dan supaya tidak menjadi preseden buruk bagi pembinaan prajurit TNI dan TNI AL khususnya, maka dimohonkan agar putusan pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa tidaklah berupa pidana bersyarat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, serta demi kebenaran dan keadilan, Oditur mohon kepada Majelis Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya untuk meninjau kembali atau membatalkan putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor: 148-K/PM III-12/AL/X/2014 Tanggal 12 November 2014 dan mengadili sendiri.

Menimbang : Bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut, Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Atas Putusan tersebut, Terdakwa menerima Putusan kemudian Oditur Militer menyatakan Pikir-pikir dan selanjutnya pada tanggal 19 November 2014 Oditur Militer menyatakan permohonan banding terhadap putusan atas nama termohon banding dan telah membuat Memori Banding.

Bahwa Oditur mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya untuk mengadakan pemeriksaan kembali atas putusan dari Pengadilan Militer III-12 Surabaya, kami selaku Termohon banding tidak sependapat dengan permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer karena justru keberatan oditur militer yang tertuang dalam memori banding Oditur dirasakan tidak mencerminkan rasa keadilan, rasa kemanfaatan dan rasa kemanusiaan, baik demi hukum, terhadap Kami Termohon Banding dan Komando (Kesatuan Terdakwa) dhi Denma Lantamal V.

*"Bahwa Oditur Militer dalam mengajukan permohonan terhadap perkara Terdakwa hanya seolah-olah ingin memenjarakan Terdakwa seberat-beratnya, tanpa melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan".*

Menurut hemat Kami (Termohon Banding), apa yang diungkapkan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya kurang tepat dan tidak adil, karena harus kita cermati bahwa *Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 dalam pertimbangan hukumnya telah dengan sangat cermat, adil dan mempertimbangkan berbagai aspek baik aspek kepastian hukum, kemanfaatan, aspek sosial juga aspek kemanusiaan yang adil dan beradab juga rasa keadilan yang berkembang dimasyarakat baik di Kesatuan Terdakwa (Denma Lantamal V) dan masyarakat pada umumnya*, Oditur dengan menutup mata tanpa memperhatikan kepentingan aspek kemanusiaan diri Terdakwa dan Kepentingan organisasi (KOMANDO) Kesatuan Denma Lantamal V, oditur malah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengajukan banding, sehingga azas peradilan yang cepat dan murah tidak dapat terlaksana.

Penjatuhan pidana oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut di atas, merupakan penjatuhan pidana yang berdasar hukum, seimbang dan manusiawi, dengan berdasarkan kepada Fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan juga berdasarkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan bermanfaat bagi pembinaan satuan Denma Lantamal V.

Namun kami akan menanggapi keberatan-keberatan Oditur Militer yang tertuang dalam memori bandingnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Oditur Militer berkeberatan tentang Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya di dalam amarnya menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa adalah pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan sedangkan Oditur Militer menuntut atau memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan terhadap putusan Majelis Hakim tersebut Oditur Militer tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Militer III – 12 Surabaya terhadap pidana bersyarat.

Atas keberatan yang disampaikan oleh Oditur Militer tersebut diatas, perlu kami tanggapi bahwa keberatan Oditur Militer tersebut sangatlah tidak menjunjung tinggi rasa keadilan tanpa melihat fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, namun Oditur Militer hanya mengedepankan emosi yang diciptakannya sendiri dengan menuntut kami dengan pidana selama 6 (enam) bulan, dan Kami selaku Termohon banding sangat sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang dengan jelas tidak setuju dengan tuntutan yang disampaikan oleh Oditur militer, Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam tanggapannya mengemukakan bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam penjatuhan pidana karena dilihat dari hal-hal yang meringankan Terdakwa yaitu :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan
2. Terdakwa bersikap sopan hal ini menunjukkan masih adanya sikap dan etika seorang perajurit pada diri Terdakwa.
3. Terdakwa belum pernah dihukum ataupun dipidana sebelumnya.
4. Terdakwa kehilangan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
5. Terdakwa 1 (satu) tahun lagi akan menjalani pensiun

Bahwa kami sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan telah menjatuhkan pidana bersyarat kepada kami dengan pertimbangan bahwa :

*“Bahwa mendasari hal tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa tenaga dan pikiran Terdakwa lebih jauh bermanfaat berada di kesatuan, dari pada berada dalam penjara, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa jenis hukuman pidana bersyarat akan lebih baik dan efektif dijatuhkan terhadap dirinya “*

*“Bahwa Majelis Hakim menilai bahwa jenis pidana bersyarat juga jenis hukuman, sama sekali bukan pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri”*

*“Bahwa Majelis Hakim dengan mengingat watak, sifat dan kepribadian Terdakwa sebagaimana terlihat di sidang Majelis Hakim berpendapat Terdakwa akan mampu melaksanakan pidana bersyarat tersebut, demikian pula atasan dan kesatuan akan mampu membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama masa percobaan tersebut”*

*“Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa”*

Bahwa berdasarkan dengan tanggapan Kami atas keberatan Oditur Militer yang pertama, kami mohon kepada Majelis Hakim tingkat banding, mohon dapatnya keberatan Oditur Militer tersebut diabaikan/ditolak.

## KEBERATAN – II

*Bahwa menurut hemat Oditur selaku penuntut umum di persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya, demi tidak terulangnya perbuatan tersebut dan supaya tidak menjadi preseden buruk bagi pembinaan prajurit TNI dan TNI AL khususnya, maka dimohonkan agar putusan pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa tidaklah berupa pidana bersyarat”*

Atas keberatan yang disampaikan oleh Oditur Militer tersebut diatas, perlu kami tanggapi bahwa keberatan Oditur Militer tersebut sangatlah tidak menjunjung tinggi rasa keadilan tanpa melihat fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Oditur Militer telah lupa atau tidak mengungkapkan fakta yang sebenarnya dalam memori bandingnya, bahwa perlu kami sampaikan dalam kontra memori banding ini, bahwa dalam hal ini kami selaku Terdakwa dalam perkara ini juga sebagai korban dalam perkara ini yang karena ingin membantu teman Sdr. Jaenuri yang memerlukan biaya pengobatan, dan kami hanya menikmati memakai mobil tersebut selama 3 (tiga) hari dan kami kehilangan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan sampai sekarang uang tersebut belum dikembalikan oleh Sdr. Jaenuri.

Bahwa kami sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan telah menjatuhkan pidana bersyarat kepada kami dengan pertimbangan bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah sangat bermanfaat bagi pembinaan diri Terdakwa dan juga bagi Kesatuan Terdakwa agar tidak ditiru oleh Prajurit lainnya yang ada di Kesatuan Terdakwa, yaitu Lantamal V dan apabila dijatuhi pidana terlalu lama tentu juga akan merugikan Kesatuan karena Terdakwa apabila berada di Kesatuan sudah pasti akan dibutuhkan tenaganya dibandingkan terlalu lama berada di penjara. Oleh karenanya pidana bersyarat lebih bermanfaat bila dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dari pada harus menjalani pidana di Lembaga Pemasarakatan Militer.

Bahwa keberatan Oditur Militer dalam keberatannya bahwa *“demi tidak terulangnya perbuatan tersebut dan supaya tidak menjadi preseden buruk bagi pembinaan prajurit TNI dan TNI AL khususnya, maka dimohonkan agar putusan pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa tidaklah berupa pidana bersyarat”* sangatlah tidak beralasan karena pidana bersyarat yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya juga merupakan bentuk hukuman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*bukan pengampunan atau membebaskan Terdakwa dari perbuatan yang melawan hukum. Oditur Militer dalam hal ini hanya bertujuan untuk memenjarakan Terdakwa di Pemasarakatan Militer Tanpa melihat dari aspek keadilan, kemamfaatan dan aspek kemanusiaan.*

Bahwa keberadaan dan tenaga kami sangat dibutuhkan oleh Kesatuan Denma Lantamal V Surabaya, hal tersebut tertuang dalam Surat Rekomendasi keringanan hukuman yang dikeluarkan Oleh Kesatuan Kami yaitu Pangkalan Utama TNI AL V Nomor R/183-13/09/118/Lant V Tanggal 03 November 2014 yang ditandatangani Oleh Wadan Lantamal V A.n Kolonel Laut (P) Weddy Widya NRP 9163/P, bahwa dalam surat tersebut memohon keringanan hukuman terhadap diri Terdakwa dengan pertimbangan bahwa :

1. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi segala perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum.
2. Bahwa Terdakwa masih muda dan memiliki tanggungan keluarga serta anak-anak yang masih kecil, dan sangat membutuhkan bimbingan dari kami.
3. Bahwa Terdakwa menunjukkan disiplin, dedikasi dan loyalitas yang baik dalam kedinasan.

Bahwa berdasarkan dengan tanggapan Terdakwa atas keberatan Oditur Militer yang kedua, Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding, mohon dapatnya keberatan Oditur Militer tersebut diabaikan/ ditolak.

Bahwa menurut Terdakwa Majelis Hakim pada Pengadilan Mlilitr III-12 Surabaya yang menyidangkan perkara kami telah benar dalam menerapkan hukum dan sudah benar dan adil dalam mempertimbangkan terhadap perkara yang kami lakukan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

Sebelum mengakhiri Kontra Memori Banding Terdakwa, perkenankanlah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya di dalam menjatuhkan pidananya mohon mempertimbangkan obyektifitas terhadap diri Terdakwa/Pembanding, yaitu :

- 1) Terdakwa/Pembanding selama berdinasi di Kesatuannya telah menunjukkan dedikasi, loyalitas dan prestasi kerja yang baik dan tidak pernah berurusan dengan masalah hukum, hal ini terbukti dengan adanya Surat Rekomendasi dari Dan Lantamal V Nomor R/183-13/09/118/Lant V Tanggal 03 November 2014 (copy terlampir).
2. Keadaan/kondisi keluarga Terdakwa/ Terbanding saat ini sendiri adalah merupakan tulang punggung satu-satunya yang menjadi harapan keluarga dan masih punya tanggungan orang tua dan anak yang masih sangat membutuhkan dukungan, perlindungan dan kasih sayang serta biaya dari Terdakwa/ Terbanding sebagai tulang punggung satu satunya, sehingga seharusnya putusan terhadap diri Terdakwa / Terbanding perlu dijadikan pertimbangan yang lebih matang.
- 3) Bahwa adapun hal-hal yang meringankan pada Terdakwa/Pembanding seperti : Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan dan Terdakwa kehilangan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), mohon kiranya dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan terhadap diri kami (Termohon banding).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Bahwa Terdakwa / Terbanding masih berkeinginan mangabdikan dirinya bagi bangsa ini melalui dinas keprajuritan TNI AL yang selama ini telah menjadi bagian dari jiwa dan raganya, dan Terdakwa 1 (satu) tahun lagi akan menjalani pensiun

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, kami Termohon Banding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Militer III Surabaya yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan mempertimbangkan Kontra Memori Banding ini, sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dalam memutus perkara ini, untuk itu pada kesempatan ini kami Terbanding memohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya memberikan Putusan sebagai berikut :

Menyatakan :

- Menolak dan atau mengenyampingkan permohonan banding untuk pemeriksaan tingkat banding dari Oditur Militer III-12 Surabaya;
- Menguatkan putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 148-K/PM.III-12/AL/X/2014 tanggal 12 November 2014

a t a u :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Oditur Militer dalam memori bandingnya, Oditur Militer memohon agar Terdakwa dipidana dan dibina dalam Lembaga Pemasarakatan Militer dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding lebih sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal penjatuhan hukuman pidana bersyarat karena pidana bersyarat (percobaan) adalah merupakan hukuman dan sama sekali bukan suatu pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri sambil Terdakwa dapat melaksanakan tugas pokoknya sebagai seorang prajurit dan Kesatuannya dapat membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama masa percobaan tersebut serta pidana bersyarat ini juga tidak bertentangan dengan kepentingan pembinaan Prajurit di Kesatuan, dengan demikian keberatan Oditur Militer tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa karena Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa sifatnya lebih menguatkan terhadap pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu untuk memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang : Bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 148-K/PM.III-12/AL/X/2014 tanggal 12 November 2014, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penadahan".

Sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013 ketika Sdr. Achmat Intasyah (Kakak Saksi Tri Wahono Wahyudi, S.Pd) sedang berada di Kantor rental PT "Putra Perdana Motor" milik Saksi Tri Wahono Wahyudi, S.Pd yang beralamat di Jalan Raya Karanglo No. 80 RT 02 RW 04 Desa Banjararum Singosari Malang didatangi 2 (dua) orang wanita, yaitu Siti Aminah d/a Sulfat Agung X0115 RT 002 RW 021 Purwantoro Blimbing Malang dan Sdri. Nur Indrawati Jl. Suffat Perum Bumi Meranti Wangi Blok M/II RT 002 RW 013 Pandan Wangi Blimbing Malang bermaksud akan menyewa mobil rental.
2. Bahwa selanjutnya Saksi Sdri. Siti Aminah dan Sdri. Nur Indrawati menyewa Mobil Daihatsu Xenia Warna putih Nopol N-1353-GT nomor rangka MHKVBA2JDJO06572 Nomor mesin MB 30121 milik Saksi Tri Wahono Wahyudi, S.Pd selama 7 (tujuh) hari TMT 18 Desember 2013 sampai dengan tanggal 25 Desember 2013 kemudian uang sewanya langsung dibayar dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
3. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2013 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Jaenuri yang menyampaikan kepada Terdakwa bahwa temannya membutuhkan uang guna biaya pengobatan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan sebagai jaminannya Terdakwa akan menerima 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia Warna putih milik perusahaannya serta uangnya akan dikembalikan dalam waktu 4 (empat) hari atau paling lama 1 (satu) minggu.
4. Bahwa sekira pukul 20.15 Wib setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. Jaenuri dan ketiga temannya Saksi Sdri. Siti Aminah, Saksi Serma Abas dan Saksi H. Sumarsono bertempat di depan ATM BCA di pasar Kec. Krian Kab. Sidoarjo, kemudian Terdakwa menerima gadai 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia Warna putih Nopol N-1858-GY nomor rangka MHKVBA2JDJO06572 Nomor mesin MB 30121 dari Sdr. Jaenuri dengan harga gadai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
5. Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. Jaenuri dan kawan-kawannya selanjutnya Terdakwa menerima 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia Warna putih Nopol N-1858-GY nomor rangka MHKVBA2JDJO06572 Nomor mesin MB 30121, setelah itu kemudian Terdakwa dengan Mobil Daihatsu Xenia Warna putih Nopol N-1858-GY mengantar istrinya pulang setelah itu Terdakwa mengantar Sdr. Jaenuri, Saksi H. Sumarsono dan Saksi Serma Abas ke Terminal Bungurasih Sidoarjo.
6. Bahwa setelah 3 (tiga) hari kemudian ketika Terdakwa menggunakan Mobil Daihatsu Xenia Warna putih Nopol N-1858-GY hendak ke Notaris di daerah Gunungsari Surabaya ada 2 (dua) orang karyawan rental dari Malang menanyakan mobil tersebut kepada Terdakwa "ini mobilnya siapa?", kemudian Terdakwa menanyakan keadaan mobil tersebut kepada Sdr. Jaenuri, selanjutnya Terdakwa baru mengetahui jika Mobil Daihatsu Xenia Warna putih Nopol N-1858-GY nomor rangka MHKVBA2JDJO06572 nomor mesin MB 30121 adalah mobil rental.
7. Bahwa Terdakwa baru menyadari saat ada niat membantu namun kurang teliti menanyakan asal muasal kendaraan tersebut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan percaya begitu saja, sehingga mengabulkan permintaan para Saksi dan menerima kendaraan tersebut.

8. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Nopol yang sebenarnya mobil Daihatsu Xenia warna putih nomor rangka MHKVBA2DJO06572 nomor mesin MB 30121, namun saat Terdakwa menerima mobil tersebut dari Sdr. Jaenuri dkk Nopol adalah N-1858-GY dan Terdakwa tidak pernah merubah Nopol maupun STNK nya.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuktinya unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa walaupun Terdakwa berniat membantu para Saksi tersebut, tetapi sebagai Prajurit wajib meneliti asal kendaraan tersebut, dimana keterangan Saksi bahwa mobil yang digadaikan tersebut adalah dari perusahaan, seharusnya Terdakwa wajib menanyakan surat kuasa dari perusahaan yang membolehkan kendaraan tersebut untuk digadaikan namun Terdakwa percaya begitu saja.

Menimbang : Bahwa perkara Terdakwa ini di Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Militer III-12 Surabaya saat memeriksa perkara ini, Saksi Sdri. Siti Aminah dan Sdri. Nur Indrawati tidak bisa dihadirkan dipersidangan dengan alasan para Saksi tersebut dalam status penahanan oleh Kepolisian Sidoarjo dalam kasus penggelapan mobil yang menjadi barang bukti dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama yakni berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana tersebut dipandang masih terlalu tinggi, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menurunkan pidana tersebut dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dilatar belakangi keinginan untuk membantu Sdr. Jaenuri (teman Saksi-2) dengan cara meminjamkan uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan jaminan sebuah mobil Xenia nomor polisi N-1858-GY karena uang gadai tersebut akan digunakan untuk biaya berobat dan mengatakan mobil tersebut milik Sdr. Jaenuri dan berjanji akan menebus kembali dalam waktu 4 hari.
2. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mengetahui jika mobil tersebut adalah milik rental dan setelah diketahuinya menurut Sdr. Jaenuri sudah diperpanjang sewanya sampai 3 (tiga) hari.
3. Bahwa mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol N-1353 GT dan berubah menjadi Nopol N-1858 GY sudah dikembalikan pada rental sehingga korban pelapor sudah tidak dirugikan.
4. Bahwa dalam perkara ini uang Terdakwa sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang dipinjam Sdr. Jaenuri belum kembali sehingga kehilangan uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut.

Berdasarkan alasan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan perlu diperingan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat adalah lebih tepat dan bermanfaat bagi Kesatuan maupun diri Terdakwa apabila pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut adalah pidana bersyarat (percobaan) sehingga Terdakwa tidak perlu menjalani hukuman dalam Lembaga Pemasyarakatan Militer namun masih dapat dimanfaatkan tenaganya untuk melaksanakan tugas di Kesatuan dan penurunan pidana percobaan terhadap Terdakwa pada prinsipnya tidak mengganggu kepentingan Militer dan dalam kehidupan masyarakat.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 148-K/PM.III-12/AL/X/2014 tanggal 12 November 2014 perlu diubah sekedar pidananya.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 148-K/PM.III-12/AL/X/2014 tanggal 12 November 2014, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 14 a KUHP jo Pasal 228 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI :

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer **EMAN JAYA, S.H., MAYOR SUS NRP 524422.**
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 148-K/PM.III-12/AL/X/2014 tanggal 12 November 2014, sekedar mengenai pidananya menjadi pidana :
- Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 5 (lima) bulan.

Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada Putusan yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan tindak pidana atau melanggar Hukum Disiplin Prajurit sesuai Pasal 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit ABRI sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 148-K/PM.III-12/AL/X/2014 tanggal 12 November 2014, untuk selebihnya.
4. Membebankan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 13 Januari 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hidayat Manao, S.H., Kolonel Chk NRP 33396 sebagai Hakim Ketua serta Sinoeng Hardjanti, S.H., M.Hum Kolonel Laut (KH/W) NRP 10537/P dan Sugeng Sutrisno S.H., M.H Kolonel Chk NRP 1910006941265 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Muhammad Idris Nasution, S.H., M.H., Mayor Sus NRP 522873, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Hidayat Manao, S.H.  
Kolonel Chk NRP 33396

Hakim Anggota I

ttd

Sinoeng Hardjanti, S.H., M.Hum  
Kolonel Laut (KH/W) NRP 10537/P

Hakim Anggota II

ttd

Sugeng Sutrisno S.H., M.H  
Kolonel Chk NRP 1910006941265

Panitera

ttd

Muhammad Idris Nasution, S.H., M.H.  
Mayor Sus NRP 522873

Di sampaikan oleh  
Panitera

Disampaikan oleh  
M. Idris Nasution